

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 08/Pid.B/2011/PN.Gtlo yakni:

a. Belum pernah dihukum atau residivis

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

b. Sopan dalam persidangan

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana

c. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji

tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala hakim memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan No. 08/Pid.B/2011/PN.Gtlo, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

5.2. Saran

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dalam penanganan perkara Pidana kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo sebaiknya Hakim menjatuhkan putusan seberat-beratnya dengan mengacu kepada ketentuan pidana dalam undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak agar dapat menimbulkan efek jera bagi anak yang melakukan tindak pidana.
2. Bagi aparat penegak hukum, agar lebih proaktif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur,

dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat terutama anak dibawah umur.

3. Bagi masyarakat diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi sikap dan perilaku anaknya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana tersebut.